

**MATRIK PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020		PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022	
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,		GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	
Menimbang:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;	Menimbang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;</li> <li>b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan penggunaan kode rekening yang sama dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan dan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas belajar serta persentase pemberian tambahan</li> </ul>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020		PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022	
			<p>c. penghasilan pegawai bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;</p>
Mengingat:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang</li> </ol>	Mengingat:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik</li> </ol>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020		PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022	
	<p>5. Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);</p>		<p>Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020		PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022	
Menetapkan:	MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NUSA TENGGARA BARAT.	Menetapkan:	MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NUSA TENGGARA BARAT.
		Pasal I	
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 80) diubah sebagai berikut:	
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1		Tetap	
<p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.</li> <li>2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atau bonus kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas pokok dan</li> </ol>			

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>fungsinya.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Prinsip pemberian TPP kepada setiap pegawai ASN meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;</li> <li>b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;</li> <li>d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;</li> <li>e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;</li> <li>f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan</li> <li>g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.</li> </ol>	Tetap

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.</p> <p>(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan basic TPP Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p> <p>(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPP berdasarkan beban kerja;</li> <li>b. TPP berdasarkan prestasi kerja;</li> <li>c. TPP berdasarkan tempat bertugas;</li> <li>d. TPP berdasarkan kondisi kerja;</li> <li>e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau</li> <li>f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.</p> <p>(2) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Provinsi NTB dan sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya dan inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.</p>	Tetap

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022
(2) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Provinsi NTB dan sesuai kemampuan keuangan daerah.	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada di Daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.</p> <p>(2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibandingkan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi.</p> <p>(3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP Provinsi apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.</p> <p>(2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;</li> <li>b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;</li> <li>c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;</li> <li>d. pekerjaan yang memiliki resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;</li> </ol>	Tetap

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau</p> <p>f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.</p> <p>(3) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Provinsi NTB dan sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan</li> <li>b. kualifikasi pegawai Pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.</li> </ol> <p>(2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;</li> <li>b. dokter spesialis; dan</li> <li>c. profesilainnya yang dinilai sangat terbatas.</li> </ol> <p>(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Provinsi NTB.</p> <p>(4) Penentuan profesi lainnya yang dinilai sangat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Tim Penilai TPP.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, sepanjang belum diwadhahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.</p> <p>(2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan</p>	<p>1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9A</p> <p>Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan kegiatan dengan memakai kode rekening yang sama dengan kriteria pemberian TPP antara</p>



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.</p>	<p>lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berdasarkan beban kerja;</li> <li>b. berdasarkan prestasi kerja;</li> <li>c. berdasarkan tempat bertugas;</li> <li>d. berdasarkan kondisi kerja;</li> <li>e. berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau</li> <li>f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 9B</p> <p>(1) Bagi Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar berdasarkan penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatannya.</p> <p>(2) Pemberian TPP ASN yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah tempat asal ASN bertugas</p>
<b>BAB III</b> <b>PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN</b>	
Pasal 10	
Pasal 11	Tetap
Pasal 12	Tetap
<b>BAB III</b> <b>PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN</b>	
Pasal 13	Tetap

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022
Pasal 14	Tetap
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 15	
BAB V KETENTUAN PENUTUP	
<p>Pasal 16</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap
<p>Pasal 17</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>	Tetap
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ditetapkan di Mataram pada tanggal 29 Desember 2020 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,  Ttd  H. ZULKIEFLIMANSYAH	Ditetapkan di Mataram pada tanggal, 21 Februari 2022 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,  Ttd  H. ZULKIEFLIMANSYAH
Diundangkan di Mataram pada tanggal 29 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,  Ttd  H. LALU GITA ARIADI	Diundangkan di Mataram pada tanggal, 21 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,  Ttd  H. LALU GITA ARIADI
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 80	BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 13
Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum,  Ttd  <u>H. RUSLAN ABDUL GANI</u> NIP. 19651231 199303 1 135	Tetap